

Kejaksaan Negeri Ponorogo

Jl. Let. Jend. Mt. Haryono No.8, Nurmanan, Mangkujayan, Kec. Ponorogo,

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63411 63411 0352-481635

kejari.ponorogo.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur /

Siap Antar Barang Bukti Kejaksaan Negeri Ponorogo (SI TARI)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP atau Kartu Identitas
2. Surat Kuasa dan KTP pemberi kuasa (jika pengembalian barang bukti diwakilkan)
3. Surat putusan pengadilan
4. Apabila Barang Bukti berupa kendaraan agar menunjukkan BPKB dan STNK (ASLI)
5. KTP atau Kartu Identitas
6. Surat Kuasa dan KTP pemberi kuasa (jika pengembalian barang bukti diwakilkan)
7. Surat putusan pengadilan
8. Apabila Barang Bukti berupa kendaraan agar menunjukkan BPKB dan STNK (ASLI)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Ponorogo

Jl. Let. Jend. Mt. Haryono No.8, Nurmanan, Mangkujayan, Kec. Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63411 63411 0352-481635

kejadi.ponorogo.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur /

Kejaksaan Negeri Ponorogo



1. 1. Masyarakat melampirkan berkas persyaratan pengembalian barang Bukti ke Kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo
2. 2. Jaksa Memverifikasi berkas persyaratan pengembalian barang bukti yang dilampirkan masyarakat
3. 3. Jaksa menyerahkan Barang Bukti kepada yang berhak disertai berita acara serah terima barang bukti
4. 1. Petugas Barang Bukti menyiapkan barang bukti berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap(INKRACHT), kemudian meneruskan ke jaksa selaku eksekutor
5. 2. Jaksa Memverifikasi berkas barang bukti yang akan diserahkan kepada yang berhak
6. 3. Jaksa mengantarkan barang bukti kepada yang berhak disertai berita acara serah terima Barang Bukti

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Ponorogo

Jl. Let. Jend. Mt. Haryono No.8, Nurmanan, Mangkujayan, Kec. Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63411 63411 0352-481635



kejari.ponorogo.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur /
Kejaksaan Negeri Ponorogo

1 Jam

DELIVERY PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

1. Petugas Barang Bukti menyiapkan barang bukti berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap(INKRACHT), kemudian meneruskan ke jaksa selaku eksekutor
2. Jaksa Memverifikasi berkas barang bukti yang akan diserahkan kepada yang berhak
3. Jaksa mengantarkan barang bukti kepada yang berhak disertai berita acara serah terima Barang Bukti

PELAYANAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

1. Masyarakat melampirkan berkas persyaratan pengembalian barang Bukti ke Kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo
2. Jaksa Memverifikasi berkas persyaratan pengembalian barang bukti yang dilampirkan masyarakat
3. Jaksa menyerahkan Barang Bukti kepada yang berhak disertai berita acara serah terima barang bukti

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengembalian Barang Bukti Antar Jemput

Pengaduan Layanan

Melaporkan ke Contact Center SI TARI 081232696046